

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dasar hukum penyusunan Renstra (Rencana Strategis) OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Sumatera Selatan tahun 2025-2029 mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah juga menjadi landasan hukum, Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, menyebutkan pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD tahun 2025-2029, yang juga menjadi dasar hukum penyusunan Renstra OPD

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah (pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan ber sasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Dalam uraian lain, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7

menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

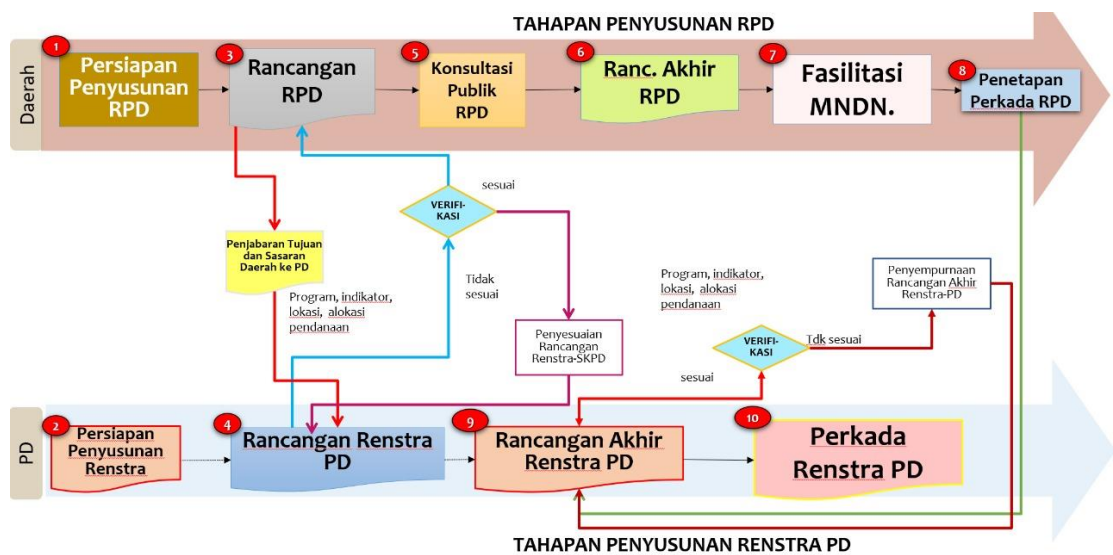
Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selama periode 2024-2025, pengelolaan Sektor SDA secara umum di Provinsi Sumatera Selatan ditujukan bagi tercapainya sasaran-sasaran untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air, pengelolaan SDA dilaksanakan melalui konservasi SDA untuk menjaga fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air, pedayagunaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari masyarakat serta kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dan pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penataan terhadap struktur organisasi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, dengan Peraturan Gubernur No.44 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Sumatera Selatan menjadikan struktur organisasi mengalami perubahan. Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat

rencana kerja tahunan yang sesuai dan terarah. Dokumen Renstra disusun dengan mempedomani RPJMD, RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Kementerian PUPR yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas. Gambaran keterkaitan RPD dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renstra

Upaya untuk mencapai visi daerah Sumatera Selatan 2025-2029 yang dirumuskan sebagai **“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”** serta misi pembangunan daerah Sumatera Selatan terutama di bidang SDA haruslah dituangkan ke dalam perencanaan dan strategi pembangunan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat diukur serta diarahkan sesuai dengan sasaran dan terget yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pada akhirnya, Renstra Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra

Kedudukan dan dasar hukum untuk menyusun Rencana Strategis adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU ini mengatur tentang bagaimana perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan, termasuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Undang-undang ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana strategis, termasuk Renstra OPD.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No.1312);
4. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD tahun 2025-2029, yang juga menjadi dasar hukum penyusunan Renstra OPD.
5. Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah
6. Perda RPJPD nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pemangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045

7. Perda RPJMD Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Dengan demikian Renstra OPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan Pembangunan daerah, pemerintahan daerah dan tata cara penyusunan rencana strategis.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan ini dimaksudkan Sebagai:

1. panduan arah pembangunan jangka menengah organisasi atau instansi.
2. menjabarkan visi dan misi ke dalam rencana yang sistematis dan terukur, menjamin konsistensi dan sinergi antara rencana jangka panjang, kebijakan nasional/daerah dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) dan kegiatan analisis yang hasilnya digunakan untuk tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan padanya.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.
2. Memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
4. Mengukur capaian kinerja organisasi secara berkala melalui indikator yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Bab.I

Pendahuluan

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

Bab.II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

Bab.III

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:

- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;

b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab.IV

Program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja

Penyelenggaraan bidang urusan

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

Bab.V

PENUTUP

keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerahserta konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, dan subkegiatan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025 2029 dan kesesuaian antara target kinerja Rankhir Renstra PD Tahun 2025 2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.44 Tahun 2016 tentang Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.28 tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Penyusunan Program Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Penyelenggaraan Pembangunan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa Lintas Kabupaten/Kota dan luasan 1000-3000 Ha;
- c. Pelaksanaan Penyediaan Air Baku Untuk Berbagai Kepentingan;
- d. Pelaksanaan Pengaturan Sungai, Embung dan Waduk;
- e. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengendalian Banjir dan Pemantauan Kekeringan;
- f. Pelaksanaan Pemantauan Upaya Perlindungan Sungai, Muara dan Delta;
- g. Pelaksanaan Pengelolaan Hidrologi;

- h. Pelaksanaan Ketatausahaan;
- i. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- j. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- 3. Bidang Rekayasa Teknik
 - 1) Seksi Survey
 - 2) Seksi Desain Irigasi dan Rawa
 - 3) Seksi Desain Sungai dan Danau
- 4. Bidang Konstruksi
 - 1) Seksi Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - 2) Seksi Konstruksi sungai dan danau
 - 3) Seksi Tata Teknik
- 5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan
 - 1) Seksi Operasi
 - 2) Seksi Pemeliharaan
 - 3) Seksi Penanggulangan Darurat
- 6. Bidang Bina Manfaat
 - 1) Seksi Sarana Teknik
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - 3) Seksi Kerjasama
- 7. Kelompok Unit Fungsional

Adalah staf penunjang Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk melaksanakan tugas-tugas/kegiatan yang bersifat fungsional.

Unit fungsional yang dimiliki Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Musi dan Sugihan, yang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Seksi Hidrologi
 - 3) Seksi Operasional
2. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sugihan:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Seksi Hidrologi
 - 3) Seksi Operasional

Uraian tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas

Tugas:

Membantu Gubernur dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan drainase.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan rekayasa teknik, konstruksi, operasional dan pemeliharaan, serta manfaat;
- b. Penyelenggaraan kebijakan rekayasa teknik, konstruksi, operasional dan pemeliharaan, serta manfaat;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan sumber daya air meliputi rekayasa teknik, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta manfaat;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas PSDA;

- e. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur

Sekretariat

Tugas:

- a. Melaksanakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Dinas PSDA;
- b. Melaksanakan pengkajian perencanaan dan program sekretariat;
- c. Melaksanakan pengkajian rencana strategis, Laporan Kinerja (LKj), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas PSDA;
- d. Melaksanakan pengolahan administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan pengkajian anggaran belanja;
- f. Melaksanakan pengendalian administrasi belanja;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian;
- h. Melaksanakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undang, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- k. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- l. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan sekretariat; dan
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
- c. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja Subbagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Melakukan penyusunan perencanaan dan program sekretariat;
- c. Melakukan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Dinas PSDA yang meliputi rekayasa teknik, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, manfaat serta perencanaan pengelolaan sumber daya air regional;
- d. Melakukan penyusunan bahan perencanaan umum sumber daya air, meliputi kebijakan sumber daya air, kebijakan pengelolaan sumber daya air regional, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air tiap wilayah sungai;
- e. Melakukan penyusunan bahan Rencana Strategis, LKj, LKPJ dan LPPD di lingkup Dinas PSDA;
- f. Melakukan pengelolaan sistem informasi bidang pengelolaan sumber daya air;
- g. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan penyusunan, pengolahan dan kepegawaian;
- c. Melakukan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas PSDA;
- d. Melakukan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- e. Melakukan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. Melakukan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja dilingkungan Dinas;
- h. Melakukan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengolahan perpustakaan;
- j. Melakukan penggandaan naskah dinas;
- k. Melakukan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- l. Melakukan pengolahan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- m. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- n. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;

- o. Melakukan pengelolaan kepegawaian pada UPTD;
- p. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dinas dan UPTD;
- q. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Keuangan

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan perencanaan dan program kerja subbagian keuangan;
- b. Melakukan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas PSDA;
- c. Melakukan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melakukan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- e. Melakukan perbendaharaan keuangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- g. Melakukan penatausahaan belanja langsung di lingkup Dinas PSDA dan UPTD;
- h. Melakukan verifikasi keuangan;
- i. Melakukan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- j. Melakukan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- k. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Melakukan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- m. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Rekayasa Teknik

Tugas:

- a. Melaksanakan pengkajian program kerja Bidang Rekayasa Teknik;
- b. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi rekayasa teknik;
- c. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi survei;
- d. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi desain irigasi dan rawa;
- e. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi desain sungai dan danau;
- f. Melaksanakan fasilitasi rekayasa teknik;
- g. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi rekayasa teknik;
- h. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan; dan
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis rekayasa teknik;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi rekayasa teknik;
- c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi rekayasa teknik;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya oleh pimpinan.

Seksi Survei

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi survei;
- b. Melakukan pengelolaan data survei dan investigasi;
- c. Melakukan kegiatan studi kelayakan, investigasi dan survei;
- d. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknis survei dan investigasi;

- e. melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, kriteria survei;
- f. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi survei;
- g. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Desain Irigasi dan Rawa

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi desain irigasi dan rawa;
- b. Melakukan pengelolaan data desain irigasi dan rawa;
- c. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknis desain irigasi dan rawa;
- d. Melakukan penyusunan bahan dan melaksanakan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) jaringan irigasi dan rawa jika diperlukan;
- e. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, kriteria desain irigasi dan rawa;
- f. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi desain irigasi dan rawa;
- g. Melakukan fasilitasi bantuan teknik desain irigasi dan rawa;
- h. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Sungai dan Danau

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi desain sungai dan danau;
- b. Melakukan pengelolaan data desain sungai dan danau;

- c. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknik desain sungai dan danau;
- d. Melakukan penyusunan bahan dan melaksanakan AMDAL sungai dan danau jika diperlukan; Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, kriteria desain sungai dan danau;
- e. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, kriteria desain sungai dan danau;
- f. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi desain sungai dan danau;
- g. Melakukan fasilitasi bantuan teknik desain sungai dan danau;
- h. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Konstruksi

Tugas:

- a. Melaksanakan pengkajian program kerja bidang konstruksi;
- b. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman konstruksi;
- c. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi survei;
- d. Melaksanakan fasilitasi konstruksi;
- e. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi konstruksi;
- f. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan teknis konstruksi;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi konstruksi;
- c. Pelaksanaan fasilitasi konstruksi;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Konstruksi Irigasi dan Rawa

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi konstruksi irigasi dan rawa;
- b. Melakukan pengelolaan data konstruksi irigasi dan rawa;
- c. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknis konstruksi irigasi dan rawa;
- d. Melakukan konstruksi jaringan irigasi khusus;
- e. Melakukan fasilitasi bantuan teknis rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi dan rawa;
- f. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi konstruksi irigasi dan rawa;
- g. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Konstruksi Sungai dan Danau

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi konstruksi sungai dan danau;
- b. Melakukan pengelolaan data konstruksi sungai dan danau;
- c. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknis konstruksi sungai dan danau;
- d. Melakukan konstruksi sungai dan danau khusus;
- e. Melakukan fasilitasi bantuan teknis rehabilitasi dan pembangunan jaringan sungai dan danau;
- f. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi konstruksi sungai dan danau;
- g. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Tata Teknik

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan menyusun program kerja seksi tata teknik;
- b. Melakukan pengelolaan data tata teknik;
- c. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria konstruksi irigasi, rawa, sungai dan danau;
- d. Melakukan sosialisasi pembinaan teknis tata teknik;
- e. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi tata teknik;
- f. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Tugas:

- a. Melaksanakan pengkajian program kerja bidang operasi dan pemeliharaan;
- b. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi bidang operasi dan pemeliharaan;
- c. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi operasi;
- d. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi pemeliharaan;
- e. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi bencana alam sumber daya air;
- f. Melaksanakan fasilitasi operasi dan pemeliharaan;
- g. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan UPTD;
- i. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang operasi dan pemeliharaan;
- j. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan operasi dan pemeliharaan;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi operasi dan pemeliharaan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi bidang operasi dan pemeliharaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

Seksi Operasi

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi operasi;
- b. Melakukan pengelolaan data operasi jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- c. Melakukan penyusunan bahan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, rawa dan sumber air;
- d. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- e. Melakukan sosialisasi pembinaan teknis operasi jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- f. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknis kerjasama pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- g. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi operasi;
- h. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pemeliharaan

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi pemeliharaan;
- b. Melakukan pengelolaan data operasi jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- c. Melakukan penyusunan bahan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, rawa dan sumber air;

- d. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- e. Melakukan sosialisasi pembinaan teknis pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- f. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknis kerjasama pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan sumber air;
- g. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pemeliharaan;
- h. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Penanggulangan Darurat

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja seksi pengelolaan darurat;
- b. Melakukan penyusunan bahan dan melaksanakan pengelolaan penanggulangan darurat;
- c. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan darurat;
- d. Melakukan sosialisasi pembinaan teknis penanggulangan darurat;
- e. Melakukan penyusunan bahan pembinaan teknis penanggulangan darurat;
- f. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi penanggulangan darurat;
- g. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Manfaat

Tugas:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Manfaat;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Bina Mamfaat;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi saran teknik;
- d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengawasan dan pengendalian;
- e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi kerjasama;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi bina manfaat;
- g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan bina mamfaat;
- h. Menyelenggarakan koordinasi UPTD;
- i. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Bina Mamfaat;
- j. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi pemerintah dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota
- l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan bina manfaat;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi bina manfaat;
- c. Pelaksanaan fasilitasi bina manfaat; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Sarana dan Teknik

Tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Saran Teknik;

- b. Melaksanakan penyusunan bahan norma, standard, prosedur, dan kriteria konservasi dan pendayagunaan sumber daya air;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi perijinan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis pembuangan limbah ke sumber air, pemanfaatan sumber air, tanah negara, sempadan sumber air, pertambangan bahan galian golongan C pada sumber air;
- e. Melaksanakan fasilitasi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air kepada masyarakat;
- f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi saran dan teknik;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Melakukan penyusunan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pembuangan limbah ke sumber air, pemanfaatan sumber air, tanah negara, dan pertambangan bahan galian golongan C pada sumber air;
- c. Melakukan sosialisasi pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian;
- d. Melakukan kegiatan yang terkait dengan rawa indikatif nasional;
- e. Melakukan tugas-tugas dalam rangka kegiatan rewetting (pembahasan) pada wilayah yang diketahui sebagai gambut yang berada di lokasi areal penggunaan lain;

- f. Melakukan pengawasan rawa indikatif pada areal penggunaan lain;
- g. Memberikan masukan terhadap kegiatan yang terkait kebakaran hutan dan lahan berupa pengawasan bimbingan teknis terkait kanal yang ada dalam areal penggunaan lain dalam penguasaan pihak ketiga;
- h. Melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- i. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Kerjasama

Tugas:

- a. Melakukan penyusunan program kerja Seksi Kerjasama;
- b. Melakukan penyusunan bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan, data dan informasi serta pemberdayaan masyarakat lingkungan sumber daya air;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis kerjasama pengelolaan sumber daya air;
- d. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sumber daya air;
- e. Melakukan kegiatan izin pengambilan dan pemanfaatan air untuk berbagai keperluan;
- f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kerjasama;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi dan UPTD BPSDA Wilayah Sungai Sugihan

Tugas:

Melakukan pelayanan teknis dalam mendukung tata laksana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Musi di Provinsi Sumatera Selatan meliputi irigasi, penyediaan air baku untuk keperluan, sungai, waduk, danau, situ, embung, pengendalian banjir, penanggulangan kekeringan, rawa, perlindungan pantai, muara dan delta.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- b. Pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- c. Pengawasan efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- d. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah Kabupaten/kota;
- e. Pembagian tugas kepada kepala subbagian, kepala seksi dan pelaksana serta fungsional;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Tata Usaha

Tugas:

- a. Melaksanakan urusan umum dan hubungan masyarakat;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum seperti surat menyurat, rumah tangga dan lain-lain;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Merencanakan program dan kegiatan;
- g. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Hidrologi

Tugas:

- a. Mengerjakan perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengawasan kegiatan hidrologi;
- b. Mengerjakan penyiapan kebijakan hidrologi;
- c. Mengerjakan perencanaan jaringan hidrologi;
- d. Mengerjakan pengkoordinasian kegiatan hidrologi pada satuan wilayah sungai;
- e. Mengerjakan pembinaan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan hidrologi;
- f. Mengerjakan pengelolaan data dan informasi hidrologi;
- g. Mengerjakan penyiapan sumber air dan kebutuhan air;
- h. Memberikan petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Operasional

Tugas:

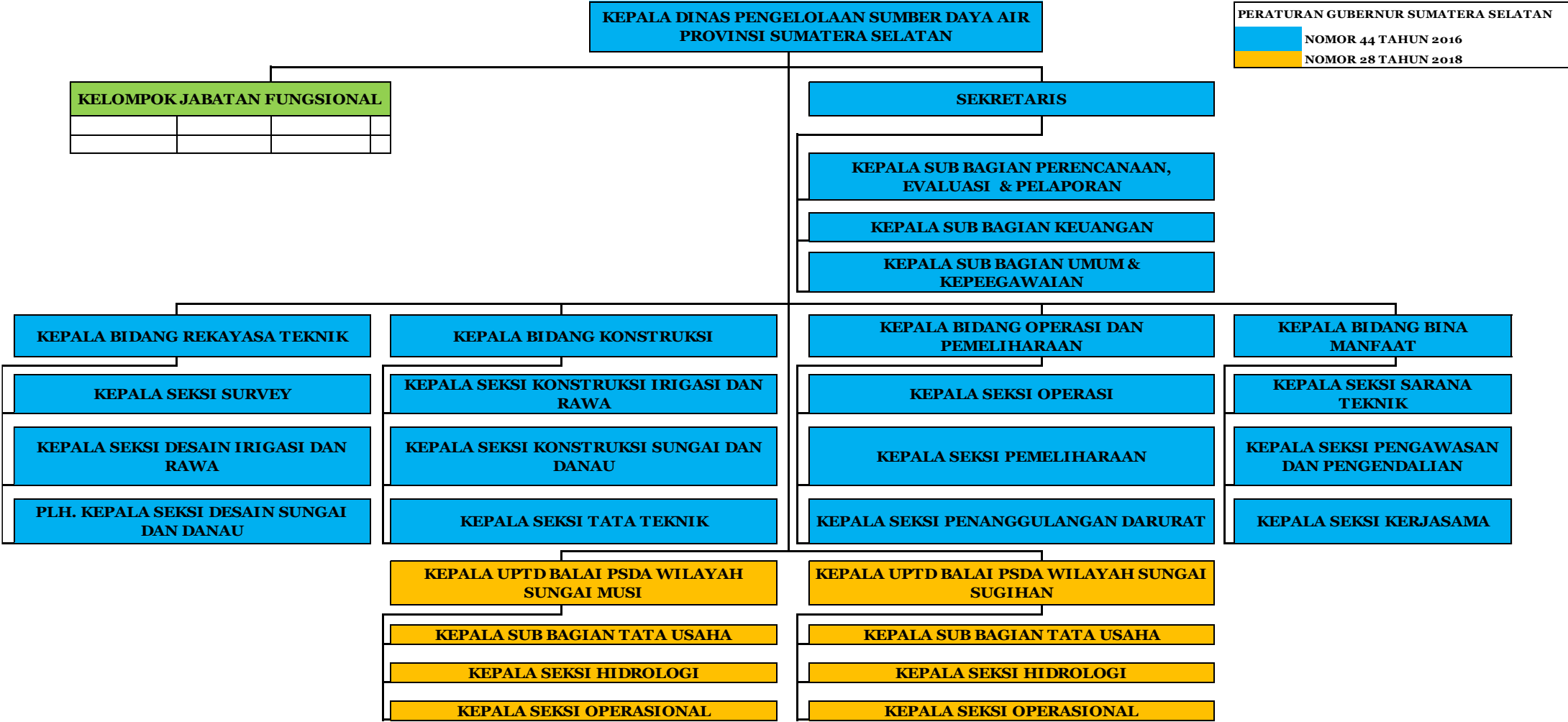
- a. Mengerjakan pelaksanaan pemeliharaan perbaikan sasaran dan prasarana serta pengendalian dan pengamana dalam wilayah kerja;
- b. Mengerjakan penyiapan bahan inventarisasi data dan kondisi sarana dan prasarana sumber daya air;
- c. Mengerjakan penyiapan bahan kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana sumber daya air;
- d. Mengerjakan penyiapan bahan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan;
- e. Mengerjakan penyiapan kelestarian air dan sumber air;
- f. Melaksanakan pemberian rekomendasi terkait izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
- g. Merencanakan program dan kegiatan;

- h. Memberikan petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksanaan;
- i. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi kepegawaian Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;

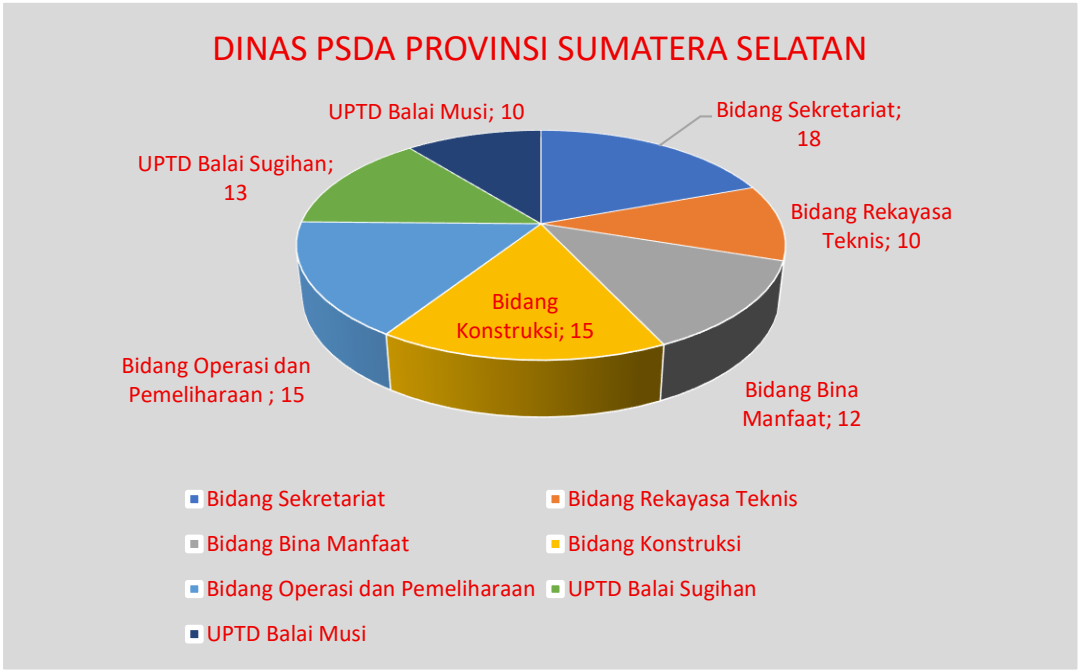
Gambar 2.2
Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola



Gambar 2.2

Diagram Jumlah Pegawai

Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan

Sumber daya manusia Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan per 09 April 2025 berjumlah 86 orang yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan seperti tabel berikut:

Tabel 2.1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1	Golongan IV	11	3	14 Orang
2	Golongan III	35	28	63 Orang
3	Golongan II	6	3	9 Orang
4	Golongan I			-
Jumlah		58	35	86 Orang

Tabel 2.2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1	Struktural	26	3	29 Orang
2	Fungsional Umum	27	30	57 Orang
Jumlah				86 Orang

Tabel 2.3: Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan Formal	Pria	Wanita	Jumlah
1	Strata 3 (S3)	0	1	1 Orang
2	Strata 2 (S2)	21	4	23 Orang
3	Strata 1 (S1)	22	20	43 Orang
4	Diploma 3 (D3)	4	6	11 Orang
5	Diploma 1 (D1)			-
6	SLTA	5	3	8 Orang
7	SLTP	0	0	-
8	SD	0	0	-
Jumlah		52	33	86 Orang

Tabel 2.4: Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

No.	Jabatan	Jumlah
1	Laki-Laki	52 Orang
2	Perempuan	34 Orang
Jumlah		86 Orang

Aset yang dikelola Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi OPD Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu:

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 3.178.759,05 M² yang terdiri dari tanah sebagai berikut:

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah : 3.528,75 M²
- Tanah Basah Lainnya : - M²
- Tanah untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam : 18.053 M²

- Tanah Rawa : 3.144.841,20 M²
- Tanah Waduk : 2.336 M²
- Tanah NonPersil Lain-Lainnya : 10.000 M²

2. Bangunan

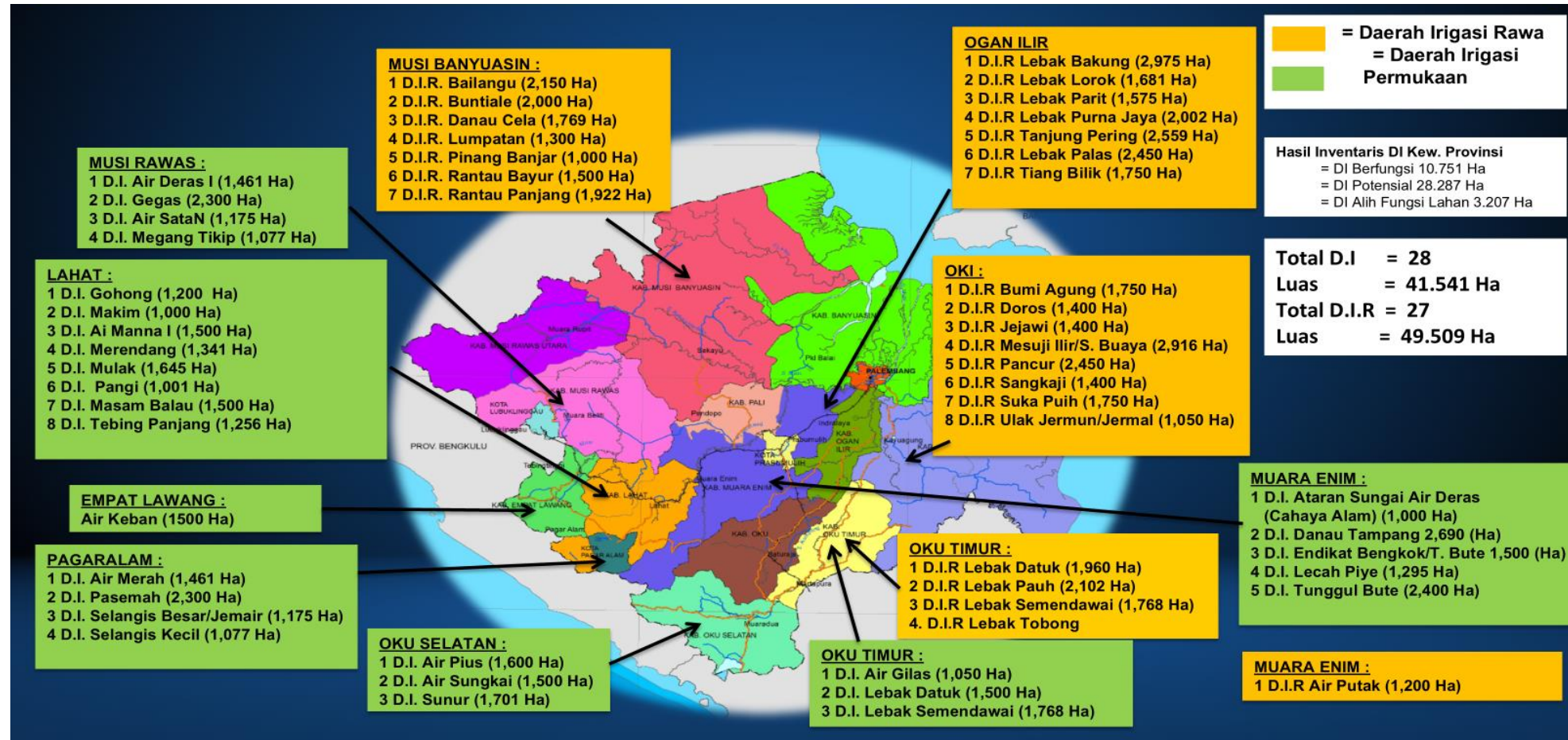
Bangunan gedung kantor terdiri dari 3 lantai seluas 3.529 M² yang terletak diatas tanah seluas 3.528,75 M² di Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kel. 20 Ilir I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan.

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan Khusus Proyek, Bendung, Sumur dengan Pompa, Saluran Induk, Saluran Sekunder, Saluran Pasang Tertutup, Tanggul Banjir, Bangunan Pengaman Irigasi, Bangunan Pelengkap Irigasi, Tanggul Keliling, Bangunan Penguat Tebing, Bangunan Pelimpah Banjir, Bangunan Talang, Jaringan Pipa Distribusi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2015, penetapan Daerah Irigasi Permukaan dan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini;

Gambar 2.3
Gambar Peta Daerah Irigasi/ Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi
Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan



4. Peralatan dan Mesin

Kendaraan Dinas yang dimiliki sebanyak 21 buah, Alat Berat 3 buah (Long Arm, Standar Arm dan Mini), Portable Water Pump 1 buah, Pompa Air 2 buah, Fire Tool 2 buah, Sabit semak 1 buah, Truck 1 buah, GPS, Lemari Besi, Alat Ukur, dll.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Renovasi Pelaksanaan Kegiatan Berupa Pembangunan Ferocement, Rehabilitasi Saluran Irigasi Permukaan, Saluran Irigasi Rawa, Peningkatan Tanggul Penahan Banjir dan Kolam Retensi,

Nilai kelompok barang aset yang dikelola dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 : Kelompok Barang Aset

No.	Kelompok Barang	Nilai (Rp.)
1	Tanah	47.143.476.230
2	Bangunan	6.408.825.680
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	933.227.309,33
4	Peralatan dan Mesin	26.726.460.889
5	Aset Tetap Lainnya	11.458.521.500

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berpedoman pada Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 yaitu: **“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”** berdasarkan mandat tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang tercantum di Peraturan Gubernur

Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2016 dan Nomor 28 Tahun 2018 serta keterkaitan dengan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun, maka misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah:

1. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;

Untuk mewujudkan misi tersebut maka dibutuhkan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Meningkatnya Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air
2. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan publik yang diberikan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Pengembangan Daerah Jaringan Irigasi

Mengembangkan sarana dan prasarana irigasi untuk mendukung optimalisasi produksi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

2. Pengembangan Daerah Jaringan Rawa

Mengembangkan daerah jaringan rawa agar dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta diversifikasi sektor usaha lainnya.

3. Pemeliharaan Sungai

Pemeliharaan di daerah-daerah sekitar sungai dan daerah-daerah di sepanjang sungai terutama dataran rendah dan

daerah hilir sungai termasuk lahan persawahan maupun lahan pemukiman penduduk.

4. Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi

Memperbaiki jaringan daerah irigasi untuk dapat berfungsi baik serta mendukung sektor pertanian, perkebunan dan perternakan.

5. Perkuatan Lembaga (kelembagaan)

Meningkatkan perkuatan kelembagaan yang terkait dan sumber daya air.

6. Kapasitas Air Baku

Meningkatnya ketersediaan kapasitas sarana air baku untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota (cross cutting)

Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain:

1. Masyarakat yang melakukan pengolahan persawahan (pertanian);
2. Masyarakat pertanian, perkebunan dan perternakan;
3. Melindungi sungai serta lahan pertanian, perkebunan, perternakan dan pemukiman penduduk di sekitar daerah aliran sungai dari kerusakan akibat banjir;
4. Perbaikan jaringan daerah irigasi yang rusak dan mengoptimalisasikan daerah jaringan irigasi tersebut;
5. Peningkatan kualitas masyarakat pertanian yang melakukan pengelolaan irigasi untuk kegiatan pengolahan sawah serta perkuatan kualitas sumber daya manusia untuk para aparatur pelaksana kegiatan pengelolaan irigasi dan rawa.

Sasaran dan Indikator Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain:

1. Terwujudnya pembangunan irigasi permukaan baru, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan luas irigasi permukaan baru yang terbangun;
2. Terwujudnya pembangunan irigasi rawa baru, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan luas irigasi rawa baru yang terbangun;
3. Meningkatnya kinerja jaringan irigasi permukaan, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan jumlah persentase indeks kinerja jaringan irigasi permukaan;
4. Meningkatnya kinerja jaringan irigasi rawa, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan jumlah persentase indeks kinerja jaringan irigasi rawa;
5. Terciptanya modernisasi irigasi, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan persentase ketersediaan sistem informasi teknologi/ data base jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa;
6. Terciptanya Pengelolaan irigasi secara partisipatif, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan persentase pelaksanaan program irigasi permukaan dan irigasi rawa yang dilakukan secara partisipatif;
7. Terlaksananya target pemenuhan kebutuhan air baku, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan persentase infrastruktur air baku yang tersedia;
8. Mengurangi dampak kerugian akibat bencana banjir, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan persentase kawasan bebas banjir;
9. Terjaganya stabilitas tebing sungai, sehingga tolak ukur sasaran ini dapat diukur dengan persentase bantaran sungai yang terlindungi.

Indikator sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain:

1. Luas Daerah Irigasi permukaan yang terairi;
2. Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi;
3. Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif yang Terairi;
4. Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor;

5. Volume Ketersediaan Air Baku;
6. Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir;
7. Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi.

Matriks target capaian Renstra sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2020-2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 (T-C.23 PMDN 86/2017)
Pencapaian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target SPM/IKK	Satuan	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun Ke-					Rasio Capaian Renstra PD Tahun Ke-				
				TAHUN 1 (2020)	TAHUN 2 (2021)	TAHUN 3 (2022)	TAHUN 4 (2023)	TAHUN 5 (2024)	TAHUN 1 (2020)	TAHUN 2 (2021)	TAHUN 3 (2022)	TAHUN 4 (2023)	TAHUN 5 (2024)	TAHUN 1 (2020)	TAHUN 2 (2021)	TAHUN 3 (2022)	TAHUN 4 (2023)	TAHUN 5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.	Luas Daerah Irigasi permukaan yang terairi	32.855	Ha	30.595	29.819	31.355	32.855	39.824	29.214	30.398	32.899	34.294	37.092	0,95	1,02	1,05	1,04	0,93
2.	Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi	13.000	Ha	8.700	7.768	10.500	13.000	16.998	3.902	11.714	11.714	13.289	13.957	7,88	23,66	23,66	1,02	0,82
3.	Luas Daerah Irigasi Secara Partisipatif yang Terairi	5.200	Ha	4.209	5.000	5.100	5.200	-	3.989	5.153	5.153	5.447	-	4,38	5,66	5,66	5,98	104,75
4.	Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	11.000	Ha	2.200	8.995	9.500	11.000	11.125	6.655	8.995	9.500	11.000	11.033	60,50	81,77	86,36	100,00	100,00
5.	Volume Ketersediaan Air Baku	65.000	M³	25.000	45.000	55.000	65.000	585.400	35.700	35.700	311.500	553.715	640.044	54,92	54,92	479,23	851,87	100,00
6.	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	100	%	40,74	58,21	79,11	100	87,82	47,89	71,74	78,26	100	100	1,17	1,23	0,98	1	1,14
7.	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	56,07	%	47,78	46,77	51,57	56,07	59,74	40,75	51,91	54,66	58,24	56,07	0,85	1,11	1,06	1,04	0,93

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui target kinerja pada periode lima tahun yang lalu ada beberapa target yang tercapai sesuai dengan target. Pencapaian terbesar pada Indikator kinerja luas kawasan permukiman yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir dan longsor dan volume ketersediaan air baku yang mencapai 100%. Rincian terhadap pencapaian sasaran kinerja pada akhir periode renstra sebelumnya adalah sebagai berikut:

Indikator Luas Daerah Irigasi Permukaan Yang Terairi

Melakukan perbaikan/penyempurnaan dan/atau peningkatan fungsi jaringan irigasi untuk mengembalikan/meningkatkan fungsi dan layanan irigasi sehingga diharapkan mampu menambah luas areal tanam dan/atau dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan meningkatkan taraf hidup petani dengan tujuan meningkatkan kondisi infrastruktur jaringan sehingga mampu meningkatkan fungsi layanan irigasi, meningkatkan luas areal tanam dan/indeks pertanaman dan sasaran terehabilitasi fungsi jaringan irigasi serta meningkatnya luas areal tanam/atau indeks pertanaman pada jaringan irigasi yang direhabilitasi.

Dari target yang sudah ditetapkan hingga akhir periode tahun 2024 sebesar 39.824 Ha selama pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Renstra 2024-2026 yang sudah ditetapkan, capaian kinerja yang terealisasi adalah 37.092 Ha dimana target yang telah ditetapkan sudah terlaksana meskipun belum mencapai dari target yang di tetapkan dengan capaian kinerja sebesar 0,93%.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Kinerja Luas
Daerah Irigasi Yang Terairi

No	Indikator	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi Kinerja per TA 2020 s/d Renstra 2024-2026
1	2	3	4
1	Luas Daerah Irigasi Yang Terairi	39.824 Ha	37.092 Ha

Indikator Luas Daerah Irigasi Rawa Yang Terairi

Pengembangan rawa adalah upaya untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air pada rawa. Pola pengembangan secara bertahap adalah cara yang paling tepat dan sudah dibuktikan dalam prakteknya selama ini pada pengembangan lahan rawa khususnya untuk pertanian. Kebanyakan lahan rawa masih berada pada tahap pengembangan awal. Jikapun tidak seluruhnya, banyak diantaranya belum berfungsi dengan baik khususnya bila ditinjau dari segi kinerja pelayanan prasarana pengairannya yang masih belum mampu mendukung kepentingan budidaya pertanian secara produktif.

Dari target yang sudah ditetapkan hingga akhir periode tahun 2024 sebesar 16.998 Ha selama pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Renstra 2024-2026 yang sudah ditetapkan, realisasi kinerja yang tercapai adalah 13.957 Ha dimana target yang terlaksana belum mencapai dari target yang di tetapkan dengan capaian kinerja sebesar 0,82%.

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Kinerja Luas
Daerah Irigasi Rawa Yang Terairi

No	Indikator	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi Kinerja Per TA 2020 s/d Renstra 2024-2026
1	2	3	4
1	Luas Daerah Irigasi Rawa Yang Terairi	16.998 Ha	13.957 Ha

Indikator Luas Daerah Luas Secara Partisipatif Yang Terairi

Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan elemen utama dalam penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP). PPSIP dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan secara partisipatif yang

diwujudkan melalui menguatnya sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan, membaiknya operasional, pemeliharaan dan pengelolaan sistem irigasi, membaiknya infrastruktur Irigasi, serta meningkatnya pendapatan petani.

Dari target yang sudah ditetapkan sebesar 5.200 Ha selama pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Renstra 2024-2026 yang sudah ditetapkan, capaian kinerja yang terealisasi adalah 5.447 Ha berarti target yang telah ditetapkan sudah melebihi dari target yang di tetapkan dengan capaian kinerja sebesar 104,75%.

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Kinerja
Luas Daerah Luas Secara Partisipatif Yang Terairi

No	Indikator	Target Akhir Renstra (2023)	Realisasi Kinerja Per TA 2020 s/d Renstra 2024-2026
1	2	3	4
1	Luas Daerah Luas Secara Partisipatif Yang Terairi	5.200 Ha	5.447

Indikator Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.13/PRT/M/2015 tentang penanggulangan bencana akibat daya rusak air, bencana bencana akibat daya rusak air antara lain banjir termasuk banjir bandang serta erosi dan sedimentasi, tanah longsor pada tebing sungai, intrusi maupun perembesan. Bencana akibat daya rusak air dapat menyebabkan sawah terendam, meluluhlantakan perumahan dan permukiman masyarakat merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik bahkan menelan korban jiwa dan merusak lingkungan.

Terjadinya serangkai kerusakan atau bencana akibat daya rusak air yang selalu terulang setiap tahunnya, menuntut upaya yang lebih besar untuk mengantisipasinya dengan tindakan

pencegahan dan penanggulangan sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat dikurangi menjadi seminimal mungkin.

Dari target yang sudah ditetapkan hingga akhir periode tahun 2024 sebesar 11.125 Ha selama pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Renstra 2024-2026 yang sudah ditetapkan, capaian kinerja yang terealisasi adalah 11.033 Ha dimana target yang telah ditetapkan sudah terlaksana meskipun belum mencapai dari target yang di tetapkan dengan capaian kinerja sebesar 0,99%.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Kinerja
Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor

No	Indikator	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi Kinerja Per TA 2020 s/d Renstra 2024-2026
1	2	3	4
1	Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	11.125 Ha	11.033 Ha

Indikator Volume Ketersediaan Air Baku

Pengelolaan SDA dilaksanakan melalui konservasi SDA untuk menjaga fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air, pendayagunaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari masyarakat serta kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dan pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air. Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanganan pada Kawasan yang terkena dampak banjir, hasil pembangunan yang telah dilakukan antara lain:

- 1. Revitalisasi danau
- 2. Pembangunan embung
- 3. Biopori
- 4. Pembangunan perkuatan tebing

Dari target yang sudah ditetapkan hingga akhir periode tahun 2024 sebesar 585.400 M3 selama pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Renstra 2024-2026 yang sudah ditetapkan, dengan realisasi kinerja adalah 640.044 M3 dimana capaian kinerja antara realisasi yang telah terlaksana berbanding target yang di tetapkan sebesar 1,09%.

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Volume
Ketersediaan Air Baku

No	Indikator	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi Kinerja Per TA 2020 s/d Renstra 2024-2026
1	2	3	4
1	Volume Ketersediaan Air Baku	585.400 M3	640.044 M3

Indikator Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang penanggulangan bencana akibat daya rusak air, bencana bencana akibat daya rusak air antara lain banjir termasuk banjir bandang serta erosi dan sedimentasi, tanah longsor pada tebing sungai, intrusi maupun perembesan. Bencana akibat daya rusak air dapat menyebabkan sawah terendam, meluluhlantakan perumahan dan permukiman masyarakat merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik bahkan menelan korban jiwa dan merusak lingkungan.

Terjadinya serangkai kerusakan atau bencana akibat daya rusak air yang selalu terulang setiap tahunnya, menuntut upaya yang lebih besar untuk mengantisipasinya dengan tindakan pencegahan dan penanggulangan sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat dikurangi menjadi seminimal mungkin. Luas pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir dan longsor selama pelaksanaan Renstra tahun 2024-2026 Dinas PSDA Provinsi

Sumatera Selatan adalah sebesar 58.842 Ha untuk penanganan Kawasan prioritas dalam pengendalian bencana banjir dan longsor sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.127/KPTS/DPSDA/2021.

Dari target yang sudah ditetapkan hingga akhir periode tahun 2024 sebesar 87,82 % selama pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Renstra 2024-2026 yang sudah ditetapkan, dengan realisasi kinerja adalah 100% dimana capaian kinerja antara realisasi yang terlaksana berbanding target yang di tetapkan sebesar 1,14%.

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir

No	Indikator	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi Kinerja Per TA 2020 s/d Renstra 2024-2026
1	2	3	4
1	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	87,82 %	100%

Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

Luas kewenangan irigasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sumatera selatan adalah sebesar 41.541 Ha untuk daerah irigasi permukaan, 49.509 Ha untuk daerah irigasi rawa dengan total luas kewenangan daerah irigasi sebesar 91.050 Ha sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2015. Selama pelaksanaan Renstra 2024-2026 Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan melakukan rehabilitasi baik di daerah irigasi permukaan maupun daerah irigasi rawa dengan tujuan mengembalikan kondisi dan fungsi daerah irigasi tersebut.

Dari target yang sudah ditetapkan hingga akhir periode tahun 2024 sebesar 59,74 % selama pelaksanaan Kegiatan Dinas PSDA

Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Renstra 2024-2026 yang sudah ditetapkan, dengan realisasi kinerja adalah 56,07% dimana capaian kinerja antara realisasi yang terlaksana berbanding target yang di tetapkan sebesar 0,94%.

Tabel 2.12
Target dan Realisasi Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

No	Indikator	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi Kinerja Per TA 2020 s/d Renstra 2024-2026
1	2	3	4
1	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	59,74%	56,07%

Sasaran Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran Renstra OPD

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan program pendukung sasaran renstra OPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan:

1. Penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang pengelolaan sumber daya air;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan di bidang pengelolaan sumber daya air;p
3. Pelaksanaan pengaturan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air.

Gambar 2.3 (Tabel T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Pendanaan pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran Pendanaan pada Tahun Ke -						Rasio antara Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Tahun Ke -						Rata - rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023**	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Urusan Pilihan																				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	164.156.509.647	97.760.823.350	134.975.586.963	75.460.040.763	70.251.915.660	67.634.596.113	145.058.207.895	67.949.500.616	113.032.106.288	68.715.985.901	59.714.128.311	63.308.822.060	0,88	0,70	0,84	0,91	0,85	0,94	108.520.975.277	90.893.985.802
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 Ha - 3000 Ha DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	95.137.911.155	49.702.049.600	65.163.872.611	29.691.493.736	28.962.101.312	22.073.353.295	85.441.672.055	46.203.416.606	59.157.595.891	28.766.475.006	24.617.786.115	20.662.509.524	0,90	0,93	0,91	0,97	0,85	0,94	53.731.485.683	48.837.389.135
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	28.054.316.558	9.534.300.000	13.094.110.364	21.544.927.966	18.678.811.832	12.651.238.175	-	9.283.481.136	11.778.025.542	21.066.027.115	15.876.990.057	11.956.942.525	-	0,97	0,90	0,98	0,85	0,95	18.181.293.344	11.600.904.770
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	35.030.035.515	10.251.339.000	31.445.146.027	503.189.680	1.926.884.240	1.646.509.382	33.066.195.708	9.930.051.096	29.551.826.226	431.305.440	1.637.851.604	1.554.487.882	0,94	0,97	0,94	0,86	0,85	0,94	15.831.318.892	14.923.446.015
Operasional Unit Pengelola Irigasi (IPDMIP-Loan ADB)	23.863.690.000	25.075.593.800	15.213.428.370	953.023.613	250.000.000	-	21.605.471.230	22.598.751.024	12.834.375.943	951.251.249	212.500.000	-	0,91	0,90	0,84	1,00	0,85	-	13.071.147.157	11.640.469.889
PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.018.598.492	48.058.773.750	69.811.714.352	45.768.547.027	41.289.814.348	45.561.242.818	59.616.535.840	21.746.084.010	53.874.510.397	39.949.510.895	35.096.342.196	42.646.312.536	0,86	0,45	0,77	0,87	0,85	0,94	54.789.489.594	42.056.596.668
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	254.156.650	24.077.838.000	25.116.460.352	3.815.869.464	5.919.089.944	3.707.817.699	254.156.650	3.617.570.367	20.820.772.495	3.241.888.709	5.031.226.452	3.550.436.993	1,00	0,15	0,83	0,85	0,85	0,96	11.836.682.882	6.593.122.935
Normalisasi/Restorasi Sungai	51.355.707.392	13.476.011.900	28.842.904.150	11.686.509.405	7.408.807.454	15.223.708.838	49.613.809.290	11.564.306.525	25.108.248.617	10.913.241.700	6.297.486.336	14.043.924.538	0,97	0,86	0,87	0,93	0,85	0,92	22.553.988.060	20.699.418.494

Fungsi Penunjang Urusan																				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	24.062.648.678	23.680.400.850	29.344.737.800	29.503.478.686	30.621.068.640	29.635.825.462	19.073.742.013	20.096.901.200	26.627.469.336	25.998.428.695	26.027.908.344	26.032.740.823	0,79	0,85	0,91	0,88	0,85	0,88	27.442.466.931	23.564.889.918
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.800.000	668.000.000	500.000.000	565.720.000	684.500.000	783.100.000	209.450.000	238.720.000	475.360.000	506.505.000	581.825.000	704.904.928	0,99	0,36	0,95	0,90	0,85	0,90	525.804.000	402.372.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.647.638.000	14.769.477.000	15.141.685.000	18.579.055.000	19.682.714.000	18.707.175.605	12.410.213.078	12.462.362.510	14.151.282.428	16.717.145.383	16.730.306.900	16.703.356.748	0,91	0,84	0,93	0,90	0,85	0,89	16.364.113.800	14.494.262.060
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.900.000	901.814.000	1.196.627.000	1.962.158.571	650.000.000	1.182.666.000	119.863.454	838.320.000	844.674.000	1.625.833.233	552.500.000	1.026.542.417	0,85	0,93	0,71	0,83	0,85	0,87	970.299.914	796.238.137
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.265.369.800	1.177.959.850	2.480.000.000	3.444.109.500	3.220.827.300	3.035.280.000	1.095.376.970	1.143.566.193	1.940.398.050	3.128.402.017	2.737.703.205	2.500.457.287	0,87	0,97	0,78	0,91	0,85	0,82	2.317.653.290	2.009.089.287
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	6.592.627.568	2.640.500.000	5.329.200.000	498.628.000	3.728.000.000	2.373.705.000	3.249.181.500	2.536.426.060	5.325.757.000	484.480.000	3.168.800.000	2.263.925.155	0,49	0,96	1,00	0,97	0,85	0,95	3.757.791.114	2.952.928.912
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	721.800.000	727.600.000	771.600.000	1.294.800.000	1.069.600.000	1.471.400.000	602.004.976	582.047.756	637.757.003	960.008.008	909.160.000	1.222.925.876	0,83	0,80	0,83	0,74	0,85	0,83	917.080.000	738.195.549
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	1.483.513.310	2.795.050.000	3.925.625.800	3.159.007.615	1.585.427.340	2.082.498.857	1.387.652.035	2.295.458.685	3.252.240.855	2.576.055.054	1.347.613.239	1.610.628.412	0,94	0,82	0,83	0,82	0,85	0,77	2.589.724.813	2.171.803.974

Rekapitulasi Realisasi Pendanaan selama 5 Tahun Anggaran (2020 – 2024)

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran Pendanaan pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pendanaan pada Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.996.027.000,00					9.880.872.510,00						
BELANJA OPERASI		100.501.348.324,00	56.886.375.506,00	54.755.021.734,00	61.814.521.751,00		87.742.698.604,00	51.610.998.968,00	45.364.524.775,00	55.311.718.400,00	57.190.658.863	49.982.162.651
BELANJA LANGSUNG	109.445.197.200,00					77.967.945.320,00						
BELANJA MODAL		63.818.976.439,00	48.077.143.943,00	45.499.908.266,00	35.455.899.824,00		51.916.877.020,00	43.103.415.628,00	36.453.397.035,00	34.029.844.483,00	60.459.425.134	48.694.295.897
TOTAL BELANJA	121.441.224.200,00	164.320.324.763,00	104.963.519.449,00	100.254.930.000,00	97.270.421.575,00	87.848.817.830,00	139.659.575.624,00	94.714.414.596,00	81.817.921.810,00	89.341.562.883,00		

*Tabel 2.2 Surat Edaran Sekretaris Daerah

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Selama pelaksanaan Renstra Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 rata-rata pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp. 107.974.866.345,- dengan realisasi sebesar Rp. 84.932.058.049,-. Dimana pada penjelasan tabel diatas capaian rasio antara pagu anggaran dan realisasi sebesar 78,65%.

Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Selama pelaksanaan Renstra Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 rata-rata pada Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 27.618.348.003,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.709.002.092,-. Dimana pada penjelasan tabel diatas capaian rasio antara pagu anggaran dan realisasi sebesar 82,22%.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Jenis pelayanan publik yang diberikan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

1. Pengembangan Daerah Jaringan Irigasi
Mengembangkan sarana dan prasarana irigasi untuk mendukung optimalisasi produksi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.
2. Pengembangan Daerah Jaringan Rawa
Mengembangkan daerah jaringan rawa agar dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta diversifikasi sektor usaha lainnya.
3. Pemeliharaan Sungai
Pemeliharaan di daerah-daerah sekitar sungai dan daerah-daerah di sepanjang sungai terutama dataran rendah dan daerah hilir sungai termasuk lahan persawahan maupun lahan pemukiman penduduk.

4. Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi
Memperbaiki jaringan daerah irigasi untuk dapat berfungsi baik serta mendukung sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.
6. Perkuatan Lembaga (kelembagaan)
Meningkatkan perkuatan kelembagaan yang terkait dan sumber daya air.

Kelompok Sasaran dan Indikator Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan);
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas);
3. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel;
4. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas);
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas;

Indikator sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain :

1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)
2. Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah
3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)
4. Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
5. Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah dalam menunjang pemerintahan
6. Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
7. Persentase pemeliharaan barang milik Daerah penunjang
8. Persentase pengelolaan Sumber Daya Air yang terlaksana

- 9. Persentase Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air dan pengaman wilayah sungai yang ditanggulangi
- 10. Persentase Luas Irigasi yang baik.

2.2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2.2.2 Isu Strategis

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Tabel 2.3 (Inmen 2/2025)

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH *)			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja OPD.

Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah, sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan dan berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas administrasi yang dilaluinya.

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada misi ketiga (III) dan misi ke empat (IV) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Untuk setiap misi yang terkait dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menetapkan sejumlah tujuan yang relevan, yaitu :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air
2. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan serta memperhatikan sasaran kinerja sesuai tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Untuk setiap sasaran yang dijabarkan dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
5. Meningkatnya Pengelolaan Aset
6. Terwujudnya Infrastruktur daerah irigasi Permukaan /irigasi rawa yang berfungsi baik
7. Berkurangnya sedimentasi pada aliran sungai dan Bangunan Pengendalian Banjir
8. Meningkatnya pengamanan kawasan tebing rawan longsor.
9. Terjaganya/ Kapasitas Ketersediaan Air baku untuk irigasi

Terkait dengan pernyataan tujuan dan sasaran diatas serta kondisi awal dan target capaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, dapat dijelaskan melalui tabel 3.1 sebagai berikut;

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							KET
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	Meningkatnya upaya penanggulangan bencana	Meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air dan penanggulangan bencana melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	87,82	87,85	87,89	87,93	87,97	88,01	88,05		
3	Meningkatnya Ketahanan pangan, energi dan air	Meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air dan penanggulangan bencana melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Meningkatnya Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	59,74	61,24	62,73	64,23	65,73	67,23	68,83		
				Debit air baku yang dihasilkan (liter/detik)	l/detik		5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00		

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	
1				
1		Meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air dan penanggulangan bencana melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Pers Kine
2	Meningkatnya upaya penanggulangan bencana	Meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air dan penanggulangan bencana melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Pers Perl Raw
3	Meningkatnya Ketahanan pangan, energi dan air	Meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air dan penanggulangan bencana melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Meningkatnya Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air	Ras prov iriga
				Deb (lite

3.3 Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Agar dapat terwujud, harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pptujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan sumber daya air di Sumatera Selatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air telah menyusun strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang yang ada, serta memperhatikan kelemahan dan hambatan yang mungkin dihadapi dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Arah Kebijakan dan Program -Program Strategis.

3.4 Penahapan Pembangunan

Penahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dapat seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
	2026		2027		2028		2029		2030	
	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100	37.638.609.173	100	57.086.340.994	100	52.407.960.070	100	55.779.756.077	100	62.677.331.684
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		902.000.000		992.200.000		1.091.420.000		1.200.562.000		1.320.618.200
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1 Dokumen	267.000.000	1 Dokumen	293.700.000	1 Dokumen	323.070.000	1 Dokumen	355.377.000	1 Dokumen	390.914.700
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	38.500.000	1 Dokumen	42.350.000	1 Dokumen	46.585.000	1 Dokumen	51.243.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	660.000.000	1 Dokumen	726.000.000	1 Dokumen	798.600.000	1 Dokumen	878.460.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		21.018.516.056		24.949.296.427		27.444.226.070		30.188.648.677		33.207.513.544
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	154 Orang/Bulan	18.093.516.056	154 Orang/Bulan	23.047.219.987	154 Orang/Bulan	25.351.941.986	154 Orang/Bulan	27.887.136.184	154 Orang/Bulan	30.675.849.803
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34 Orang/Bulan	2.890.000.000	34 Orang/Bulan	1.863.576.440	34 Orang/Bulan	2.049.934.084	34 Orang/Bulan	2.254.927.492	34 Orang/Bulan	2.480.420.242
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	38.500.000	1 Dokumen	42.350.000	1 Dokumen	46.585.000	1 Dokumen	51.243.500
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		260.000.000		8.400.000.000		-		-		-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	260.000.000	42 Dokumen	8.400.000.000						
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.101.000.000		851.100.000		956.210.000		1.066.831.000		1.233.514.100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	300 Stel	301.000.000	330 Stel	331.100.000	350 Stel	364.210.000	400 Stel	400.631.000	400 Stel	440.694.100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	1 OPD	600.000.000	1 OPD	300.000.000	1 OPD	350.000.000	1 OPD	400.000.000	1 OPD	500.000.000
Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 OPD	200.000.000	1 OPD	220.000.000	1 OPD	242.000.000	1 OPD	266.200.000	1 OPD	292.820.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.034.000.000		2.967.400.000		3.264.140.000		3.556.554.000		3.872.209.400
Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	2 Gedung	50.000.000	2 Gedung	55.000.000	2 Gedung	60.500.000	2 Gedung	66.550.000	2 Gedung	73.205.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	220.000.000	1 Tahun	242.000.000	1 Tahun	266.200.000	1 Tahun	292.820.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	825.000.000	1 Tahun	907.500.000	1 Tahun	998.250.000	1 Tahun	1.098.075.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	165.000.000	1 Tahun	181.500.000	1 Tahun	199.650.000	1 Tahun	219.615.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	11.000.000	1 Tahun	12.100.000	1 Tahun	13.310.000	1 Tahun	14.641.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Rapat	150.000.000	24 Rapat	165.000.000	24 Rapat	181.500.000	24 Rapat	199.650.000	24 Rapat	219.615.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	700.000.000	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	440.000.000	1 Tahun	450.000.000	1 Tahun	455.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Kegiatan	1.024.000.000	1 Kegiatan	1.126.400.000	1 Kegiatan	1.239.040.000	1 Kegiatan	1.362.944.000	1 Kegiatan	1.499.238.400

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.074.693.117		12.939.104.567		13.066.000.000		12.522.600.000		15.074.460.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit		Unit	1.200.000.000	Unit	1.320.000.000	Unit	1.452.000.000	Unit	1.597.200.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	1.200.000.000	Unit	1.239.104.567	Unit	726.000.000	Unit	798.600.000	Unit	878.460.000
Pengadaan Alat Besar	1 Unit		1 Unit	3.080.000.000	1 Unit	3.388.000.000	1 Unit	3.726.800.000	1 Unit	4.099.480.000
Pengadaan Mebel	110 Unit	200.000.000	110 Unit	220.000.000	Unit	242.000.000	140 Unit	266.200.000	150 Unit	292.820.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit		1 Unit	2.350.000.000	2 Unit	3.025.000.000	2 Unit	3.327.500.000	2 Unit	3.660.250.000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Unit		1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	242.000.000	1 Unit	266.200.000
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit		1 Unit	100.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	44.000.000	1 Unit	48.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit		2 Unit	4.000.000.000	2 Unit	3.500.000.000	2 Unit	2.000.000.000	2 Unit	3.500.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40 Unit	2.674.693.117	8 Unit	550.000.000	12 Unit	605.000.000	13 Unit	665.500.000	15 Unit	732.050.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.588.400.000		2.154.240.000		2.369.664.000		2.606.630.400		2.867.293.440
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 rekening	1.170.000.000	4 rekening	1.177.000.000	4 rekening	1.294.700.000	4 rekening	1.424.170.000	4 rekening	1.566.587.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1.418.400.000	1 Laporan	977.240.000	1 Laporan	1.074.964.000	1 Laporan	1.182.460.400	1 Laporan	1.300.706.440
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.660.000.000		3.833.000.000		4.216.300.000		4.637.930.000		5.101.723.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 Unit	750.000.000	24 Unit	825.000.000	24 Unit	907.500.000	24 Unit	998.250.000	24 Unit	1.098.075.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	3 Unit	280.000.000	3 Unit	308.000.000	3 Unit	338.800.000	3 Unit	372.680.000	3 Unit	409.948.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	130.000.000	1 Unit	110.000.000	1 Unit	121.000.000	1 Unit	133.100.000	1 Unit	146.410.000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit		1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	242.000.000	1 Unit	266.200.000
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Unit		1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	26.620.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	3.000.000.000	2 Unit	1.320.000.000	2 Unit	1.452.000.000	2 Unit	1.597.200.000	2 Unit	1.756.920.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		2 Unit	500.000.000	2 Unit	550.000.000	2 Unit	605.000.000	2 Unit	665.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	500.000.000	1 Unit	550.000.000	1 Unit	605.000.000	1 Unit	665.500.000	1 Unit	732.050.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		69.742.600.000		136.097.654.327		151.024.434.784		152.895.878.263		194.365.466.088
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 Ha - 3000 Ha DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA		34.770.600.000		80.926.010.000		92.207.016.000		94.838.910.600		121.092.319.360
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Km		7 Km	20.000.000.000	11 Km	27.500.000.000	11 Km	28.000.000.000	17 Km	39.930.000.000
Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Km		11 Km	15.000.000.000	11,90 Km	16.500.000.000	13 Km	17.000.000.000	21 Km	26.620.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5,00 Km	10.228.500.000	12 Km	22.094.950.000	12 Km	24.500.000.000	13 Km	25.000.000.000	13 Km	26.000.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	8 Km	7.608.000.000	15 Km	14.406.700.000	16 Km	15.847.370.000	17 Km	16.500.000.000	20 Km	19.175.317.700
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	18 Km	4.015.400.000	16 Km	3.490.740.000	16 Km	3.839.814.000	19 Km	4.223.795.400	20 Km	4.646.174.940
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	3,2 Km	779.200.000	3,5 Km	857.120.000	3,6 Km	942.832.000	4 Km	1.037.115.200	4 Km	1.140.826.720
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	14 Dokumen	12.064.000.000	7 Dokumen	5.000.000.000	4 Dokumen	3.000.000.000	4 Dokumen	3.000.000.000	4 Dokumen	3.500.000.000
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	1 Lembaga	75.500.000	1 Lembaga	76.500.000	1 Lembaga	77.000.000	1 Lembaga	78.000.000	1 Lembaga	80.000.000

KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA		34.972.000.000		55.171.644.327		58.817.418.784		58.056.967.663		73.273.146.728
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	200.000.000	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000
Rehabilitasi Embung	1 Unit	2.127.500.000	1 Unit	2.356.750.000	1 Unit	2.592.425.000	1 Unit	2.851.667.500	1 Unit	3.136.834.250
Normalisasi / Restorasi Sungai	42 Km	5.630.500.000	79 Km	8.931.100.000	75 Km	8.562.820.024	65 Km	7.637.943.500	82 Km	10.854.182.229
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
Pembangunan Polder / Kolam Retensi	Unit		1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	5.500.000.000	1 Unit	3.746.719.027	2 Unit	6.655.000.000
Peningkatan Polder / Kolam Retensi	Unit		1 Unit	2.317.150.000	1 Unit	2.548.865.000	1 Unit	2.803.751.500	1 Unit	3.084.126.650
Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	2 Unit	670.000.000	2 Unit	737.000.000	2 Unit	810.700.000	2 Unit	891.770.000	2 Unit	980.947.000
Operasional dan Pemeliharaan Sungai	15,7 Km	8.196.000.000	12 Km	7.973.350.000	13 Km	8.770.685.000	13 Km	8.000.000.000	14 Km	10.612.528.850
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	3.690.000.000	2 Dokumen	4.070.844.327	2 Dokumen	4.477.928.760	2 Dokumen	4.925.721.636	2 Dokumen	5.418.293.799
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1 Dokumen	360.500.000	1 Dokumen	403.700.000	1 Dokumen	444.070.000	1 Dokumen	488.477.000	1 Dokumen	537.324.700
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Unit		1 Unit	4.000.000.000	1 Unit	4.400.000.000	1 Unit	4.840.000.000	1 Unit	5.324.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Unit		1 Unit	100.000.000	1 Unit	110.000.000	1 Unit	121.000.000	1 Unit	133.100.000
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	7 Titik	6.060.500.000	8 Titik	1.881.550.000	9 Titik	2.069.705.000	10 Titik	2.276.675.500	14 Titik	3.504.343.050
Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Titik		2 Titik	100.000.000	2 Titik	110.000.000	2 Titik	121.000.000	3 Titik	170.000.000
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1 Dokumen	1.158.500.000	1 Dokumen	200.200.000	1 Dokumen	220.220.000	1 Dokumen	242.242.000	1 Dokumen	266.466.200
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1 Dokumen	771.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.100.000.000	1 Dokumen	1.200.000.000
Pembangunan Perkuatan Tebing										
Pembangunan Tanggul Sungai	Km	6.107.500.000	0,2 Km	10.000.000.000	0,2 Km	10.500.000.000	0,2 Km	11.000.000.000	0,3 Km	13.310.000.000
Peningkatan Tanggul Sungai	Km		0,5 Km	5.000.000.000	0,5 Km	5.500.000.000	0,6 Km	5.700.000.000	0,7 Km	6.655.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Km		Km		Km	-	Km	-	Km	-
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Km		0,1 Km	1.000.000.000	0,1 Km	1.100.000.000	0,1 Km	1.210.000.000	0,12 Km	1.331.000.000
Total		107.381.209.173		193.183.995.321		203.432.394.854		208.675.634.339		257.042.797.772

3.5 Penyajian Lokus

Penyajian Lokus Renstra PD untuk Provinsi dapat disajikan berdasarkan Kabupaten/Kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

3.6 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah Kebijakan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan sumber daya air di Sumatera Selatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air telah menyusun strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang yang ada, serta memperhatikan kelemahan dan hambatan yang mungkin dihadapi dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Arah Kebijakan dan Program -Program Strategis.

Pendekatan yang dilakukan untuk menyusun arah kebijakan dan program-program strategis ini adalah multi dimensional dan integratif.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Renstra PD

Meningkatnya Ketahanan pangan, energi dan air	Meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air dan penanggulangan bencana melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan				1. Kapasitas air baku <i>m³/detik</i> 2. Indeks Ketahanan Air Provinsi		
		Meningkatnya Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air			1. Rasio/Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi 2. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota (Cross Cutting)		
			Optimalnya Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Air Baku		1. Luas Daerah Irigasi (DI) Provinsi yang dibangun atau direhabilitasi 2. Luas Daerah Irigasi Rawa (DIR) Provinsi yang dibangun atau direhabilitasi 3. Debit air baku yang dihasilkan (liter/detik)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Terbangunnya dan/atau terehabilitasinya jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) tingkat provinsi, tersedianya sarana air baku untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air	Indeks Luas Daerah Irigasi tingkat provinsi yang dibangun dan/atau direhabilitasi	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 Ha - 3000 Ha DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
			Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Irigasi		1. Luas Daerah Irigasi (DI) Provinsi yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan (OP) 2. Luas Daerah Irigasi (DIR) Provinsi yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan (OP)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Meningkatnya luas Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan Provinsi yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan (OP) secara berkelanjutan	Indeks Luas Daerah Irigasi tingkat provinsi yang dioperasikan dan dipelihara	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 Ha - 3000 Ha DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi		1. Persentase Komisi Irigasi Kab/Kota yang Aktif 2. Persentase kelompok petani pemakai air (P3A) yang aktif	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi	Indeks Persentase Komisi Irigasi Kab/Kota yang Aktif dan kelompok petani pemakai air (P3A) yang aktif	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 Ha - 3000 Ha DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Kelembagaan Pengelola Irigasi yang mendapatkan Operasionalisasi (KOMIR)	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	

Meningkatnya upaya penanggulangan bencana		Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana			1. Persentase Daerah Rawan Bencana Banjir dan Longsor yang Memiliki Prasarana Kesiapsiagaan Bencana Banjir dan Longsor 2. Persentase Kawasan Beresiko Bencana Banjir dan Longsor yang Tersedia sarana Kesiapsiagaan Bencana		
			Meningkatnya ketersediaan Prasarana Kesiapsiagaan Banjir dan longsor		Persentase Jenis Prasarana Banjir dan longsor yang tersedia	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Tersedianya prasarana kesiapsiagaan banjir dan longsor sesuai standar teknis untuk mendukung upaya mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah rawan	Indeks prasarana kesiapsiagaan banjir dan longsor yang dibangun atau direhabilitasi di wilayah rawan bencana	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tertaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Normalisasi / Restorasi Sungai	
				Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Pembangunan Polder / Kolam Retensi	
				Meningkatnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Peningkatan Polder / Kolam Retensi	
				Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
				Terehabilitasinya Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	
				Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
				Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	
				Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
				Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	
			Meningkatnya ketersediaan Sarana Kesiapsiagaan Banjir dan longsor		Persentase Jenis Sarana Banjir dan longsor yang tersedia	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Tersedianya sarana kesiapsiagaan banjir dan longsor untuk mendukung respon cepat dan efektif terhadap potensi bencana	Indeks sarana kesiapsiagaan banjir dan longsor yang disediakan di wilayah rawan bencana	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (DEWAN SDA)	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	
				Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
				Terkelolanya Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasional dan Pemeliharaan Sungai	
				Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	

		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan,Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah		Persentase Dokumen PEP yang tersusun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terintegrasi, konsisten, berbasis data, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah	1. Persentase keterpaduan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah 2. Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan kinerja (Renja dan PK) secara tepat waktu dan sesuai pedoman 3. Jumlah laporan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang disusun sesuai siklus dan standar 4. Persentase program/kegiatan prioritas yang dievaluasi secara berkala 5. Tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap sistem evaluasi dan pelaporan berbasis kinerja	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan/Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Persentase realisasi belanja perangkat daerah terhadap anggaran yang tersedia 2. Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan 3. Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan menyampaikan dokumen penatausahaan keuangan sesuai jadwal 4. Persentase transaksi keuangan perangkat daerah yang dilakukan secara non-tunai 5. Persentase perangkat daerah yang bebas temuan administrasi keuangan dari hasil pemeriksaan	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian		Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib, akurat, akuntabel, dan mendukung manajemen ASN berbasis sistem merit	1. Persentase data kepegawaian perangkat daerah yang mutakhir dan terintegrasi dalam sistem informasi kepegawaian nasional (SAPK/BKN) 2. Persentase proses administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (pengangkatan, kenaikan pangkat, pensiun, mutasi, cuti, dll.) 3. Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun sesuai ketentuan (SK, DP3, SKP, PAK, dll.) 4. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan penilaian kinerja ASN (SKP dan perilaku kerja) secara tepat waktu 5. Persentase ASN yang datanya tervalidasi secara digital dan terdokumentasi dalam sistem kepegawaian internal	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum untuk mendukung efektivitas kinerja perangkat daerah		Persentase layanan administrasi umum yang diselesaikan tepat waktu sesuai standar pelayanan yang ditetapkan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah yang tertib, efisien, terdokumentasi dengan baik, dan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase surat masuk dan keluar yang terdokumentasi secara tertib dan digital 2. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik (e-office) 3. Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun dan terdokumentasi sesuai standar (ND, SK, laporan, notulensi, dll.) 4. Persentase realisasi pengelolaan kebutuhan rumah tangga kantor dan layanan umum lainnya secara tepat waktu	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Persentase Jenis Tata Kelola Barang Milik Daerah Terlaksana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya barang milik daerah secara tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat waktu untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	1. Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai dengan rencana kebutuhan dan jadwal pelaksanaan 2. Persentase barang milik daerah yang diadakan sesuai spesifikasi teknis dan standar kualitas 3. Jumlah barang milik daerah yang tercatat dalam sistem penatausahaan (SIMDA BMD/SIPD/BMD lainnya) 4. Persentase OPD yang menerima barang sesuai kebutuhan rencana pengadaan 5. Persentase pengadaan yang dilakukan melalui e-purchasing, e-catalog, atau sistem pengadaan elektronik	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

			Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang yang efisien dan akuntabel dalam mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur (akuntabel)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya jasa penunjang secara tepat mutu, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	1. Persentase penyediaan jasa penunjang yang terlaksana sesuai jadwal dan kebutuhan perangkat daerah 2. Jumlah jenis jasa penunjang yang disediakan sesuai perencanaan tahunan (misal: keamanan, kebersihan, konsumsi, transportasi, dll.) 3. Persentase kontrak jasa penunjang yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Persentase penyedia jasa penunjang yang memiliki kualifikasi sesuai standar (berbadan hukum, bersertifikat, dll.)	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah yang terawat dan fungsional sebagai penunjang operasional perangkat daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah secara berkala, tepat waktu, dan sesuai standar untuk menjamin kelaikan fungsi dalam mendukung urusan pemerintahan daerah	1. Jumlah barang milik daerah yang dipelihara sesuai dengan jadwal dan standar operasional 2. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan fungsional 3. Persentase realisasi rencana pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan 4. Persentase pemeliharaan yang terdokumentasi dalam sistem penatausahaan BMD (SIMDA BMD/SIPD/BMD daerah)	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2. Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program disusun berdasarkan bidang atau sub bidang pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rencana program ini, capaian sasaran dan pagu indikatif disusun dalam jangka waktu waktu 5 (lima) tahun ke depan program-program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana Tahun 2025-2029, akan direalisasikan secara bertahap. Untuk mendukung dalam merealisasikan program dan kegiatan, dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, APBN, DAK, dan sumber pembiayaan lain.

Dalam penyusunannya rencana program tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja/sasaran hasil pembangunan, kelompok sasaran dan juga lokasi/satuan wilayah atau kawasan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	29.635.825.462	100	32.151.347.681	100	37.638.609.173	100	57.086.340.994	100	52.407.960.070	100	55.779.756.077	100	62.677.331.684
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		783.100.000		526.000.000		902.000.000		992.200.000		1.091.420.000		1.200.562.000		1.320.618.200
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	193.100.000	1 Dokumen	58.000.000	1 Dokumen	267.000.000	1 Dokumen	293.700.000	1 Dokumen	323.070.000	1 Dokumen	355.377.000	1 Dokumen	390.914.700
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	38.500.000	1 Dokumen	42.350.000	1 Dokumen	46.585.000	1 Dokumen	51.243.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	590.000.000	1 Dokumen	433.000.000	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	660.000.000	1 Dokumen	726.000.000	1 Dokumen	798.600.000	1 Dokumen	878.460.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		18.707.175.605		19.249.667.795		21.018.516.056		24.949.296.427		27.444.226.070		30.188.648.677		33.207.513.544
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13.621.535.605	86 Orang/Bulan	15.557.957.419	154 Orang/Bulan	18.093.516.056	154 Orang/Bulan	23.047.219.987	154 Orang/Bulan	25.351.941.986	154 Orang/Bulan	27.887.136.184	154 Orang/Bulan	30.675.849.803
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.085.640.000	113 Orang/Bulan	3.656.710.376	34 Orang/Bulan	2.890.000.000	34 Orang/Bulan	1.863.576.440	34 Orang/Bulan	2.049.934.084	34 Orang/Bulan	2.254.927.492	34 Orang/Bulan	2.480.420.242
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	38.500.000	1 Dokumen	42.350.000	1 Dokumen	46.585.000	1 Dokumen	51.243.500

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-		-		260.000.000		8.400.000.000		-		-		-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang diamankan		Dokumen		2 Dokumen	260.000.000	42 Dokumen	8.400.000.000						
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.182.666.000		635.234.000		1.101.000.000		851.100.000		956.210.000		1.066.831.000		1.233.514.100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	531.000.000	300 Stel	305.234.000	300 Stel	301.000.000	330 Stel	331.100.000	350 Stel	364.210.000	400 Stel	400.631.000	400 Stel	440.694.100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	451.666.000	1 OPD	130.000.000	1 OPD	600.000.000	1 OPD	300.000.000	1 OPD	350.000.000	1 OPD	400.000.000	1 OPD	500.000.000
Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	1 OPD	200.000.000	1 OPD	200.000.000	1 OPD	220.000.000	1 OPD	242.000.000	1 OPD	266.200.000	1 OPD	292.820.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.035.280.000		2.327.500.000		3.034.000.000		2.967.400.000		3.264.140.000		3.556.554.000		3.872.209.400
Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90.000.000	2 Gedung	50.000.000	2 Gedung	50.000.000	2 Gedung	55.000.000	2 Gedung	60.500.000	2 Gedung	66.550.000	2 Gedung	73.205.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	232.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	220.000.000	1 Tahun	242.000.000	1 Tahun	266.200.000	1 Tahun	292.820.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	728.660.000	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	825.000.000	1 Tahun	907.500.000	1 Tahun	998.250.000	1 Tahun	1.098.075.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	170.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	165.000.000	1 Tahun	181.500.000	1 Tahun	199.650.000	1 Tahun	219.615.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	11.000.000	1 Tahun	12.100.000	1 Tahun	13.310.000	1 Tahun	14.641.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	182.000.000	24 Rapat	150.000.000	24 Rapat	150.000.000	24 Rapat	165.000.000	24 Rapat	181.500.000	24 Rapat	199.650.000	24 Rapat	219.615.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	959.620.000	1 Tahun	350.000.000	1 Tahun	700.000.000	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	440.000.000	1 Tahun	450.000.000	1 Tahun	455.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	663.000.000	1 Kegiatan	767.500.000	1 Kegiatan	1.024.000.000	1 Kegiatan	1.126.400.000	1 Kegiatan	1.239.040.000	1 Kegiatan	1.362.944.000	1 Kegiatan	1.499.238.400

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.373.705.000		3.765.802.826		4.074.693.117		12.939.104.567		13.066.000.000		12.522.600.000		15.074.460.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2 Unit	1.650.081.581	Unit		Unit	1.200.000.000	Unit	1.320.000.000	Unit	1.452.000.000	Unit	1.597.200.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	90.000.000	2 Unit	1.200.000.000	Unit	1.239.104.567	Unit	726.000.000	Unit	798.600.000	Unit	878.460.000
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		1 Unit	1.180.040.000	1 Unit		1 Unit	3.080.000.000	1 Unit	3.388.000.000	1 Unit	3.726.800.000	1 Unit	4.099.480.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		110 Unit	200.000.000	110 Unit	220.000.000	Unit	242.000.000	140 Unit	266.200.000	150 Unit	292.820.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	50.000.000	0 Unit		1 Unit	2.350.000.000	2 Unit	3.025.000.000	2 Unit	3.327.500.000	2 Unit	3.660.250.000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	242.000.000	1 Unit	266.200.000
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Unit		Unit		1 Unit	100.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	44.000.000	1 Unit	48.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.187.906.000	2 Unit	103.181.245	2 Unit		2 Unit	4.000.000.000	2 Unit	3.500.000.000	2 Unit	2.000.000.000	2 Unit	3.500.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	185.799.000	2 Unit	692.500.000	40 Unit	2.674.693.117	8 Unit	550.000.000	12 Unit	605.000.000	13 Unit	665.500.000	15 Unit	732.050.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.471.400.000		2.488.400.000		2.588.400.000		2.154.240.000		2.369.664.000		2.606.630.400		2.867.293.440
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	723.000.000	4 rekening	1.070.000.000	4 rekening	1.170.000.000	4 rekening	1.177.000.000	4 rekening	1.294.700.000	4 rekening	1.424.170.000	4 rekening	1.566.587.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	748.400.000	1 Laporan	1.418.400.000	1 Laporan	1.418.400.000	1 Laporan	977.240.000	1 Laporan	1.074.964.000	1 Laporan	1.182.460.400	1 Laporan	1.300.706.440
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.082.498.857		3.158.743.060		4.660.000.000		3.833.000.000		4.216.300.000		4.637.930.000		5.101.723.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	754.674.496	21 Unit	500.000.000	24 Unit	750.000.000	24 Unit	825.000.000	24 Unit	907.500.000	24 Unit	998.250.000	24 Unit	1.098.075.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	269.000.000	3 Unit	280.000.000	3 Unit	280.000.000	3 Unit	308.000.000	3 Unit	338.800.000	3 Unit	372.680.000	3 Unit	409.948.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	130.000.000	1 Unit	110.000.000	1 Unit	121.000.000	1 Unit	133.100.000	1 Unit	146.410.000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	242.000.000	1 Unit	266.200.000
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Unit		Unit		1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	26.620.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	853.824.361	2 Unit	1.979.976.100	2 Unit	3.000.000.000	2 Unit	1.320.000.000	2 Unit	1.452.000.000	2 Unit	1.597.200.000	2 Unit	1.756.920.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		2 Unit	500.000.000	2 Unit	550.000.000	2 Unit	605.000.000	2 Unit	665.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150.000.000	1 Unit	198.766.960	1 Unit	500.000.000	1 Unit	550.000.000	1 Unit	605.000.000	1 Unit	665.500.000	1 Unit	732.050.000

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	71.342.413.812		86.345.404.416		69.742.600.000		136.097.654.327		151.024.434.784		152.895.878.263		194.365.466.088	88,05
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi														68,83
	Debit air baku yang dihasilkan (liter/detik)														
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 Ha - 3000 Ha DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA		22.073.353.295		32.571.892.931		34.770.600.000		80.926.010.000		92.207.016.000		94.838.910.600		121.092.319.360	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		Km		Km	7 Km	20.000.000.000	11 Km	27.500.000.000	11 Km	28.000.000.000	17 Km	39.930.000.000		
Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun		Km		Km	11 Km	15.000.000.000	11,90 Km	16.500.000.000	13 Km	17.000.000.000	21 Km	26.620.000.000		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	12.651.238.175	6,2 Km	18.192.875.450	5,00 Km	10.228.500.000	12 Km	22.094.950.000	12 Km	24.500.000.000	13 Km	25.000.000.000	13 Km	26.000.000.000	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1.646.509.382	7,6 Km	7.621.738.800	8 Km	7.608.000.000	15 Km	14.406.700.000	16 Km	15.847.370.000	17 Km	16.500.000.000	20 Km	19.175.317.700	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3.307.830.238	15 Km	2.913.846.120	18 Km	4.015.400.000	16 Km	3.490.740.000	16 Km	3.839.814.000	19 Km	4.223.795.400	20 Km	4.646.174.940	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	681.506.900	3 Km	757.200.000	3,2 Km	779.200.000	3,5 Km	857.120.000	3,6 Km	942.832.000	4 Km	1.037.115.200	4 Km	1.140.826.720	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	3.404.268.600	10 Dokumen	2.861.232.561	14 Dokumen	12.064.000.000	7 Dokumen	5.000.000.000	4 Dokumen	3.000.000.000	4 Dokumen	3.000.000.000	4 Dokumen	3.500.000.000	
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	382.000.000	1 Lembaga	225.000.000	1 Lembaga	75.500.000	1 Lembaga	76.500.000	1 Lembaga	77.000.000	1 Lembaga	78.000.000	1 Lembaga	80.000.000	
KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA		49.269.060.517		53.773.511.485		34.972.000.000		55.171.644.327		58.817.418.784		58.056.967.663		73.273.146.728	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	172.000.000	1 Lembaga	126.000.000	1 Lembaga	200.000.000	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	100.000.000	

Rehabilitasi Embung	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	55.688.893	1 Unit	2.451.000.000	1 Unit	2.127.500.000	1 Unit	2.356.750.000	1 Unit	2.592.425.000	1 Unit	2.851.667.500	1 Unit	3.136.834.250
Normalisasi / Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	15.223.708.838	125 Km	19.357.030.450	42 Km	5.630.500.000	79 Km	8.931.100.000	75 Km	8.562.820.024	65 Km	7.637.943.500	82 Km	10.854.182.229
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	100.000.000	1 Dokumen	33.000.000	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
Pembangunan Polder / Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	127.720.150	1 Unit	1.000.000.000	Unit		1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	5.500.000.000	1 Unit	3.746.719.027	2 Unit	6.655.000.000
Peningkatan Polder / Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	8.257.456.625	2 Unit	4.652.343.870	Unit		1 Unit	2.317.150.000	1 Unit	2.548.865.000	1 Unit	2.803.751.500	1 Unit	3.084.126.650
Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.173.540.000	2 Unit	107.850.635	2 Unit	670.000.000	2 Unit	737.000.000	2 Unit	810.700.000	2 Unit	891.770.000	2 Unit	980.947.000
Operasional dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	6.882.138.213	12 Km	7.649.899.239	16 Km	8.196.000.000	12 Km	7.973.350.000	13 Km	8.770.685.000	13 Km	8.000.000.000	14 Km	10.612.528.850
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	2.340.226.900	2 Dokumen	2.960.000.000	2 Dokumen	3.690.000.000	2 Dokumen	4.070.844.327	2 Dokumen	4.477.928.760	2 Dokumen	4.925.721.636	2 Dokumen	5.418.293.799
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	360.500.000	1 Dokumen	403.700.000	1 Dokumen	444.070.000	1 Dokumen	488.477.000	1 Dokumen	537.324.700
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		Unit		Unit		1 Unit	4.000.000.000	1 Unit	4.400.000.000	1 Unit	4.840.000.000	1 Unit	5.324.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	522.087.700	Unit		Unit		1 Unit	100.000.000	1 Unit	110.000.000	1 Unit	121.000.000	1 Unit	133.100.000
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	4.106.155.300	4 Titik	1.189.240.149	7 Titik	6.060.500.000	8 Titik	1.881.550.000	9 Titik	2.069.705.000	10 Titik	2.276.675.500	14 Titik	3.504.343.050
Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara		Titik		Titik		2 Titik	100.000.000	2 Titik	110.000.000	2 Titik	121.000.000	3 Titik	170.000.000
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	746.800.800	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	1.158.500.000	1 Dokumen	200.200.000	1 Dokumen	220.220.000	1 Dokumen	242.242.000	1 Dokumen	266.466.200
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai yang Disusun	1.045.901.700	3 Dokumen	3.036.500.000	1 Dokumen	771.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.100.000.000	1 Dokumen	1.200.000.000
Pembangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	3.707.817.699	0,2 Km	10.880.647.142										
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Bangunan Tanggul Sungai yang Dibangun	3.707.817.699	Km	-	Km	6.107.500.000	0,2 Km	10.000.000.000	0,2 Km	10.500.000.000	0,2 Km	11.000.000.000	0,3 Km	13.310.000.000
Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Bangunan Tanggul Sungai yang Ditingkatkan		Km		Km		0,5 Km	5.000.000.000	0,5 Km	5.500.000.000	0,6 Km	5.700.000.000	0,7 Km	6.655.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Km		Km		Km		Km	-	Km	-	Km	-
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		Km		Km		0,1 Km	1.000.000.000	0,1 Km	1.100.000.000	0,1 Km	1.210.000.000	0,12 Km	1.331.000.000
Total		100.978.239.274		118.496.752.097		107.381.209.173		193.183.995.321		203.432.394.854		208.675.634.339		257.042.797.772

4.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

Seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya tentang tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan serta berdasarkan misi yang telah ditetapkan bersama dalam penjabaran Indikator kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan memuat hasil rekapitulasi yang mendukung pencapaian setiap tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Baseli ne	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kapasitas air baku	m³/detik	2,2	2,24	2,464	2,688	2,912	3,136	3,36	
2	Indeks Ketahanan Air Provinsi	Indeks	N/A	3,57	3,65	3,74	3,82	3,90	3,98	

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air serta penanggulangan bencana melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan	Kapasitas Air Baku	M ³ /detik	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya	Total Kapasitas Debit Pengambilan Air Yang Dapat Diolah dan atau Dimanfaatkan Untuk Keperluan Domestik, Perkotaan, Industri dan Lain-lain di Setiap Sumber Air Meliputi Mata Air, Air Tanah, Air Permukaan, Air Hujan dan atau Sumber Air Lainnya	'Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan dan Permukiman, BPBD
		Indeks Ketahanan Air Provinsi	Indeks	Keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air	Formulasi antara target pusat/nasional dan penyamaan kondisi geografis antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi, DKI Jakarta yang dimana Provinsi tersebut telah memiliki target perhitungan	'Peraturan Presiden No.37 Tahun 2023 tentang JAKNAS dan Peraturan Menteri PU No. 02 Tahun 2024	

4.4. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	87,82	87,85	87,89	87,93	87,97	88,01	88,05	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	59,74	61,24	62,73	64,23	65,73	67,23	68,83	
4	Debit air baku yang dihasilkan (liter/detik)	l/detik		5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	

BAB V

PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Perlu memasukkan pengarusutamaan pembangunan, sebagai kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan, meliputi :

- 1) Gender dan inklusi sosial;
- 2) Pembangunan berkelanjutan;
- 3) Transformasi digital;
- 4) Pembangunan rendah karbon; dan
- 5) Pembangunan berketahanan iklim.

KETENTUAN LAINNYA

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dimana Perangkat Daerah berperan sebagai Walidata Pendukung dan Produsen Data, agar masing-masing Perangkat Daerah dapat menganggarkan Sub Kegiatan :

X.XX.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah X.XX.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

2. Dalam rangka mengantisipasi adanya hasil pengendalian dan evaluasi di beberapa tahun mendatang yang menunjukkan perlunya dilakukan Perubahan

RPJMD, masing-masing Perangkat Daerah agar dapat menganggarkan Penyusunan Perubahan Renstra PD pada tahun 2027 melalui Sub Kegiatan : X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Naskah Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi.